



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361  
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN**  
Nomor : 503/0303/416-115.3/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
  4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Kepada : Nama Pemrakarsa : PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS MUDA  
BANJARSARI JETIS  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120008230744  
Nama KBLI : 85133  
Kegiatan Usaha : PAUD (KB TUNAS MUDA)  
Nama Penanggungjawab : AGUNG HARIYANTO, SH  
Jabatan : PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB  
Lokasi Kegiatan : DSN. JERUK KIDUL RT 01/RW 07 DS. BANJARSARI  
KEC. JETIS  
Telp/fax : 085607585223  
Status : PERPANJANGAN  
Kapasitas/Ukuran : -  
Masa Berlaku : 19 MEI 2020 s/d 31 DESEMBER 2050

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO  
Pada Tanggal : 19 MEI 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO**

  
**ABDULLAH MUHTAR, SSos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU**

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361  
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
Nomor : 503/ 0303 /416-115.3/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal 15 Mei 2020 Nomor: 421/0810/416-101/2020 Perihal: Rekomendasi, yang diterima tanggal 15 Mei 2020;
  5. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Sdr. Agung Hariyanto, SH Nomor: 05/YKB.TM/IV/2020 tanggal April 2020, yang diterima tanggal 20 April 2020.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN :**

Kepada : Nama Yayasan : Perkumpulan Kelompok Bermain Tunas Muda Banjarsari Jetis Mojokerto

Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain

Nama Satuan Pendidikan : KB TUNAS MUDA

Lokasi Usaha : Dsn. Jeruk Kidul RT 001 RW 007 Ds. Banjarsari Kec. Jetis Kab. Mojokerto

Telp/fax : 085607585223

KBLI : 85133

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
3. Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 10 April 2020 dengan NIB (Nomor Induk Berusaha): 9120108230744;
4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : MOJOKERTO  
Pada Tanggal : 19 Mei 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
2. Kepala Satuan PolPP Kabupaten Mojokerto;
3. Camat Jetis.